

# KEBIJAKAN PENGUATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



## 1 STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAERAH



### A. Peningkatan Basis Data Perpajakan

- Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak
- Meningkatkan koordinasi internal Pemda, antara lain, Bapenda dengan bagian penerbitan izin;
- Memanfaatkan data pihak ketiga (misalnya: data PBB dari BPN, data perpajakan dari DJP, data jumlah kendaraan dari asosiasi, ATPM, Dealer).
- Memberikan insentif berupa pembebasan tarif pajak BBNKB untuk penyerahan kedua dan ketiga.

### B. Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan

- Penilaian dan Penagihan dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN
- Pemeriksaan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP

### C. Peningkatan SDM

- Penambahan jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan, pemeriksaan, dan praktik pemungutan perpajakan yang baik.
- Pembentukan kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

### D. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak

- Penilaian ulang dasar pengenaan pajak sesuai kemampuan membayar pajak.
- Menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang lebih mencerminkan harga pasar dan penetapan bobot mencerminkan kerusakan jalan dan lingkungan;
- Melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan BPHTB.

### E. Modernisasi

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Integrated Database, pelayanan perpajakan (misalnya: e-SKPD, e-payment).
- Pembentukan organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan (SOP di setiap pelayanan), penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
- Membentuk unit *Complaint Center*.



## 2 STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH

### A. Perluasan Basis Penerimaan

- Mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

### B. Perkuatan Proses Pemungutan

- Perbaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi (Pasal 155 UU 28/2009: Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peningkatan kualitas SDM
- Perkada tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

### C. Pelaksanaan Efisiensi Pemungutan dan Penekanan Biaya Pemungutan

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan (e-SKPD, e-payment, IMB Online, *Parking Meter*, dll.
- Penyusunan SOP setiap pelayanan.

### D. Peningkatan Penerimaan dengan Perbaikan Perencanaan

- Peningkatan koordinasi dengan SKPD lainnya dan Instansi Pusat.
- Pendataan wajib retribusi.

